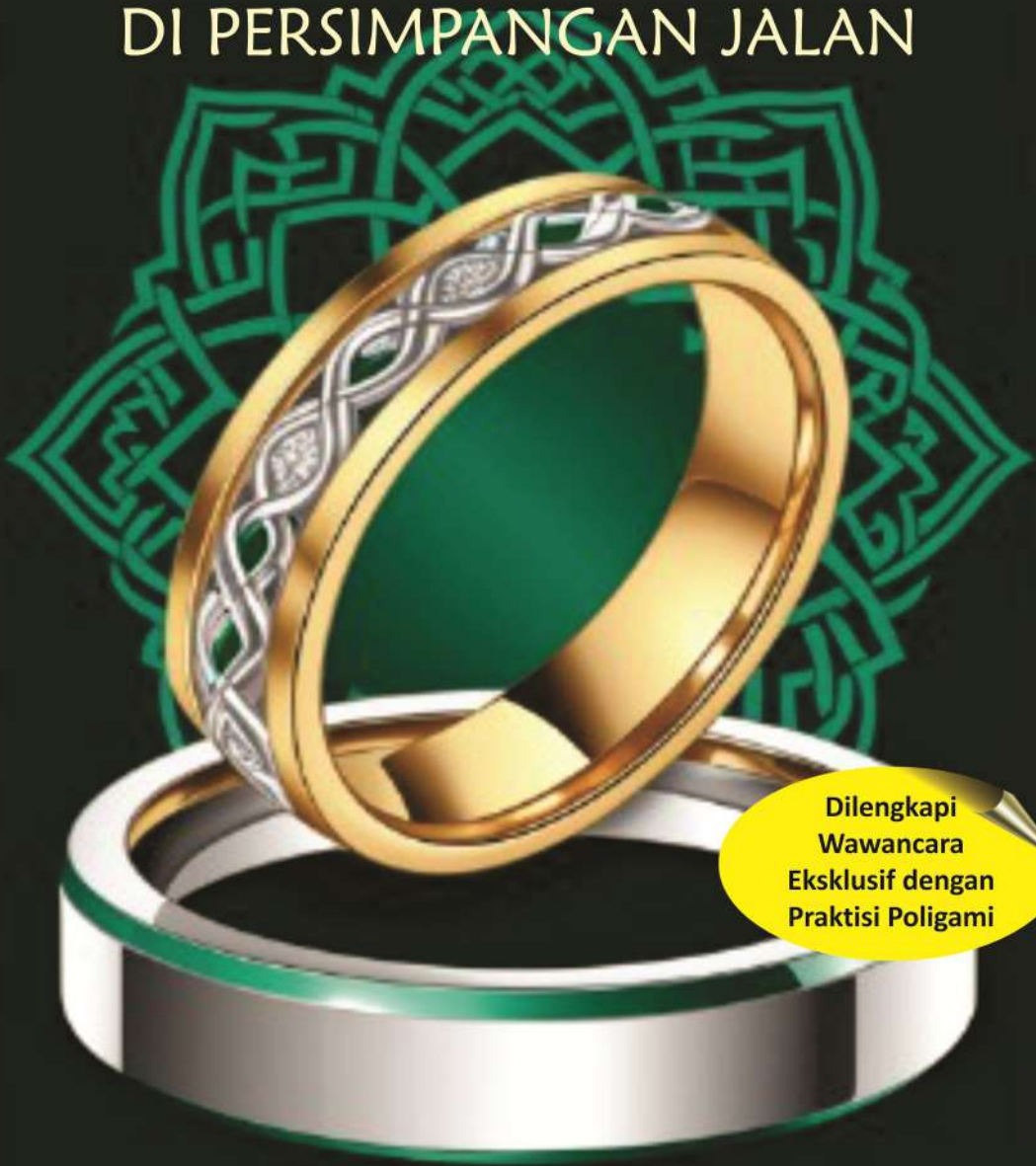




PRAKTIK KEADILAN POLIGAMI DI PERSIMPANGAN JALAN



Dilengkapi
Wawancara
Eksklusif dengan
Praktisi Poligami

Rico Setyo Nugroho

PRAKTIK KEADILAN POLIGAMI DI PERSIMPANGAN JALAN

Dilengkapi Wawancara Eksklusif dengan Praktisi Poligami

Rico Setyo Nugroho

PRAKTIK KEADILAN POLIGAMI DI PERSIMPANGAN JALAN
Dilengkapi Wawancara Eksklusif dengan Praktisi Poligami

Penulis:

Rico Setyo Nugroho

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Yoana Nurul Asri, S.Si., M.Pd.

ISBN:

978-623-500-682-6

Cetakan Pertama:

Januari, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah swt. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada sang pendidik umat, Rasulullah saw dan keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya.

Syariat poligami merupakan salah satu syariat sebagaimana syariat yang lainnya, namun banyak yang memberikan kesan negatif terhadapnya, hal itu bukan tanpa sebab, yang kesan itu muncul adakalanya disebabkan oleh oknum yang melakukan poligami tanpa adanya adab dan ilmu poligami, sehingga yang terjadi adalah kezaliman terhadap para istrinya atau salah satu istrinya. Di samping itu, adanya pola pikir yang salah dan keliru dari sebagian orang Islam dan atau orang-orang yang benci terhadap syariat ini, sehingga tidak heran tatkala ada satu kasus rumah tangga poligami yang gagal, maka yang terjadi adalah adanya pemberitaan yang secara terus menerus tentang hal itu, padahal rumah tangga yang paling banyak kegagalan yang dibuktikan dengan adanya perceraian adalah justru mereka yang berumah tangga secara monogami, dan data Badan Pusat Statistik sudah menjelaskan hal tersebut. Maka, syariat ini yang merupakan aturan yang diberikan Allah swt yang tentunya ada hikmah dan masalah yang besar, umat belum menerimanya secara komprehensif tentang pemahaman yang benar. Maka, untuk itulah tulisan ini menjadi salah satu dari sekian banyak buku yang sudah ada yang setidaknya memberikan perspektif lain tentang rumah tangga poligami.

Praktik poligami akan menjadi sebuah *role model* dari pernikahan dalam membentuk sebuah tujuan yaitu membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah atau menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka hal tersebut dapat dicapai apabila praktik poligami dilakukan oleh mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dalam hal ini berkaitan dengan ilmu, fikih dan adab-adab poligami.

Keadilan berpoligami merupakan salah satu sebuah hukum akibat yang muncul ketika terjadi sebuah pernikahan poligami. Keadilan dalam konteks ini adalah keadilan dalam aspek sandang, pangan, papan, dan jadwal menginap yang harus

diberikan suami kepada para istrinya. Namun, tidak jarang yang terjadi dimasyarakat masalah keadilan ini menjadi sesuatu yang susah dilaksanakan oleh rumah tangga poligami, sehingga banyak terjadi kezaliman sana sini yang berakibat akan kegagalan rumah tangga tersebut. Sebab itulah, penulis ingin memberikan data-data di lapangan tentang bagaimana para praktisi mengaplikasikan masalah keadilan dalam rumah tangga poligami yang mereka jalankan.

Di samping itu, para praktisi poligami juga harus ikut bertanggung jawab dalam menyampaikan masalah keadilan berpoligami sehingga perkara-perkara yang menjadi momok menakutkan tentang poligami menjadi sesuatu yang terang benderang. Sebab, dalam persepsi masyarakat banyak yang salah dalam mendefinisikan dan memahami akan masalah keadilan berpoligami. Seakan-akan keadilan poligami itu bersifat abstrak dan awing-awang, padahal keadilan yang dituntut oleh syariat adalah keadilan dalam masalah sandang, pangan, papan, dan mabit atau jadwal bermalam.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, penulis tentu berharap dengan kehadiran buku praktis ini bukanlah memprovokasi siapapun untuk melakukan poligami namun justru sebagai bahan edukasi betapa praktik poligami bukan perkara memiliki istri lebih dari satu melainkan ada konsekuensi dan kapasitas serta kompetensi yang harus dimiliki agar tujuan dari rumah tangga yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan wa rahmah juga dapat dimiliki oleh rumah tangga poligami.

Hanya kepada Allah swt tempat memohon segala perlindungan, kemudahan, keberkahan, dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Semarang, Januari 2025

Penulis,

Rico Setyo Nugroho

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Fitrah Pernikahan	1
B. Tujuan Pernikahan	4
C. Nafkah Wajib Suami kepada Istri	9
1. Nafkah Kebutuhan Materi	10
2. Nafkah Kebutuhan Biologis	11
3. Nafkah Kebutuhan Psikologis	12
4. Nafkah Kebutuhan Spiritual	12
D. Problematika Poligami	13
E. Hukum Poligami dalam Konteks Islam dan Negara	15
BAB 2 KEADILAN POLIGAMI	21
A. Konseptualisasi Keadilan	21
B. Keadilan Poligami dalam Teori Kebutuhan	25
C. Keadilan Poligami dalam Teori Keadilan Sosial	27
D. Keadilan Poligami dalam Teori Pendidikan Islam Ta'dib	31
1. Makna dan Tujuan Pendidikan Islam	31
2. Konsep Adab al-Attas	34
3. Ta' dib dalam Pendidikan Islam	34
4. Adab Sebagai Landasan Keadilan	41
BAB 3 ILMU DAN ADAB POLIGAMI	43
A. Ilmu dalam Poligami	43
B. Adab-Adab Poligami	46
C. Faktor Kepemimpinan Suami	47
BAB 4 KEADILAN DALAM PANDANGAN PRAKTISI POLIGAMI	51
A. Praktisi Poligami ES (Nama Samaran)	52
1. Biografi Singkat	52
2. Aplikasi Keadilan	53
B. Praktisi Poligami MBS (Nama Samaran)	58
1. Biografi Singkat	58

2. Aplikasi Keadilan	59
BAB 5 POLIGAMI ADIL DAN BERADAB	65
A. Poligami Berkeadilan	65
B. Poligami Berkeadaban	70
DAFTAR PUSTAKA.....	76



PENDAHULUAN

A. FITRAH PERNIKAHAN

Kehidupan dunia ini Allah swt menciptakan segala makhluk secara berpasang-pasangan, tidak hanya manusia saja melainkan tumbuh-tumbuhan dan hewan, lihatlah kicauan burung dipagi hari betapa merdu akan suaranya dan kalau diperhatikan mereka juga melakukan kehangatan dengan jenis burung yang lainnya. Bahkan, dalam tumbuhan yang indahpun akan mendapatkan sentuhan benih dari tumbuhan lainnya meskipun melalui lebah atau burung yang menghinggapinya.

Begitu pula manusia dalam memelihara eksistensinya dimuka bumi, dibuktikan dalam sejarah manusia yang pertama yaitu nabi Adam as dengan ibu Hawa juga melakukan yang dinamakan keberpasangan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan generasi sesudahnya sampai hari ini. Begitulah kehidupan di dunia ini yang sejenis makhluk akan menemukan cara dan prosesnya masing-masing. Seperti firman Allah swt yang terdapat dalam surah adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah).”

Dalam surah Yasin ayat 36 Allah swt juga menjelaskan tentang adanya peran Tuhan dalam menciptakan keberpasangan di antara makhluk-Nya, seperti bunyi sebagai berikut,



KEADILAN POLIGAMI

A. KONSEPTUALISASI Keadilan

Adil itu merupakan kata yang berasal dari bahasa arab '*adl*' yang memiliki arti bersikap dan berlaku secara seimbang. Seimbang dalam arti hubungannya dengan hak dan kewajiban atau unsur keserasian antara makhluk. Keadilan pada intinya adalah memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Poerwadarminta berpendapat bahwa yang dimaknai adil adalah tidak berat sebelah, sepantasnya, tidak semena-mena, sehingga orang yang berat sebelah dan semena-mena dinamakan orang yang tidak adil (Munawwir, 1997).

Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah sifat perbuatan dan perlakuan yang adil. Keadilan dapat juga dikatakan sebuah tindakan yang memberikan kepada orang lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima. Maka, keadilan juga bisa dikatakan menempatkan sesuatu pada tempatnya (Syafii Ma'arif, 2004). Sedangkan kalau arti dari keadilan sosial adalah kerja sama dalam membentuk tatanan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama dan berkembang untuk belajar hidup sesuai dengan kemampuan masing-masing (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Al-Qur'an sendiri memakai kata *adl* dengan kata turunannya sejumlah 28. Kata *adl* yang dalam bentuk aslinya disebut sebanyak 13 kali, di antaranya surah al baqarah ayat 123 dan 282 sebanyak dua kali, dalam surah an-Nisa ayat 58, surah al-Maidah ayat 95 dan ayat 106 sebanyak dua kali, surah al-an'am ayat 70, surah an-



ILMU DAN ADAB POLIGAMI

A. ILMU DALAM POLIGAMI

Tahapan yang tidak boleh diabaikan bagi para suami yang menginginkan berpoligami adalah dengan memiliki ilmu poligami yang benar sebagai bagian yang harus dilakukan agar praktik poligaminya sukses dan berhasil. Fakta dan data di masyarakat banyak yang menjalani praktik poligami tanpa adanya ilmu yang mapan, sehingga efek negatif dari poligami yang seperti itu menjadi momok dan pandangan terhadap syariat ini yang dirugikan. Poligami yang dibenarkan syariat adalah poligami yang dilakukan secara terang-terangan atau bukan sembunyi yang tanpa ada legalitas baik agama maupun negara, serta bukan pula poligami yang zalim.

Penulis dalam menggali informasi terhadap para informan yang juga praktisi poligami dan juga penulis seringkali mengikuti kajian-kajian seputar ilmu poligami yang dilakukan oleh sebuah lembaga edukasi yaitu Dauroh Poligami Indonesia, maka didapatkan berbagai macam sebuah pemahaman akan pentingnya belajar ilmu poligami, sehingga ketika seorang suami melakukan poligami bukan karena faktor provokasi dari siapapun melainkan karena teredukasi. Terkait tentang ilmu dan cabang-cabangnya yang harus dipahami dan dilaksanakan bagi para suami yang ingin berpoligami di antaranya;

1. Terkait niat dan tujuan poligami.
2. Alasan-alasan syar'i suami ingin berpoligami
3. Beberapa kesalahan fatal suami dalam melakukan poligami
4. Karakter istri sholihah vs poligami



KEADILAN DALAM PANDANGAN PRAKTIKI POLIGAMI

Berbagai cara mengaplikasikan keadilan rumah tangga poligami bagi mereka praktisi. Dalam berbagai pendapat para ulama yang dituliskan dalam berbagai kitab-kitab mereka, maka akan dijumpai bahwa sebenarnya keadilan yang dituntut oleh Islam terkait kewajiban seorang suami dalam memberikan sandang, pangan, papan, dan waktu bermalam. Namun, ada keadilan yang tidak dapat dituntut oleh Islam dalam rumah tangga poligami adalah keadilan dalam masalah cinta, sebab perkara ini sangatlah subjektif dan dapat dirahasiakan atau disembunyikan dalam dada atau hati seorang suami yang paling dalam.

Penulis sering berinteraksi dan melakukan wawancara terhadap para praktisi poligami dan bahkan menjadi salah satu anggota kajian dalam sebuah lembaga edukasi tentang poligami. Keadilan dalam pandangan praktisi merupakan ejawantah dan pengaplikasian akan teori-teori keadilan yang tertera dalam kitab para ulama sehingga bagaimana menjadi suami yang dipilih Allah swt mendapatkan amanah berupa istri yang lebih dari satu, yang tentunya mempunyai konsekuensi yang berbeda dibanding hanya dengan satu istri saja.

Keadilan merupakan konsekuensi hukum yang muncul ketika seseorang menjalani rumah tangga poligami sehingga tidak sedikit yang mengabaikan masalah keadilan itu. Di sisi lain, banyak yang salah dalam memahami ayat al-Qur'an yang bicara masalah keadilan dipahami bahwa keadilan tidak mungkin diterapkan dalam urusan rumah tangga poligami, sehingga banyak orang bahkan umat Islam menilai bahwa keadilan poligami itu tidak mungkin bisa terwujud.



POLIGAMI ADIL DAN BERADAB

A. POLIGAMI BERKEADILAN

Keadilan merupakan sebuah nilai yang harus ada dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemampuan adil merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap suami tatkala menjadi kepala rumah tangga poligami, yang itu merupakan konsekuensi logis yang muncul akibat dari berpoligami. Sehingga, keadilan itu merupakan satu paket dengan rumah tangga poligami.

Sifat adil lawan katanya adalah zalim atau *zulm*. Al-Qur'an menjelaskan bahwa seseorang pun dapat melakukan kezaliman diri sendiri. Maka, sebenarnya ada perbedaan konsep adil dalam kacamata Islam dengan konsep adil dalam kacamata tradisi Yunani Kuno dan peradaban Barat yang tidak berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam tradisi Barat kata adil selalu dihubungkan dengan relasi antara kedua pihak atau orang, namun berbeda kalau dalam Islam, justru adil yang utama dan pertama haruslah diterapkan adil untuk dirinya sendiri (Husaini, 2020).

Dalam surah an-Nisa ayat 3 berkenaan dengan poligami di mana Allah swt berfirman yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَلَكُمْ فِي مَنَآئِكُمْ حِفْظٌ ۖ أَلَّا تَعْلُوا

فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2004). *Poligami dan eksistensinya*. Pustaka al-Riyadl.
- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Al-Fikr*, 22(1), 53.
- Al-Anshari, J. A. I. H. (1993). *Syarh Qatr al-Nada wa Bal al-Shada*. Darul al-Fikr.
- al-Asqalani. (1986). *al-Nikah*. Dar al-balagha.
- al-Attas, M. N. (1994). *Address of Acceptance of Appointment to the al-Ghazali Chair of Islamic thought*. ISTAC.
- al-Attas, M. N. (1999). *The Concept of Education in Islam*. ISTAC.
- Al-Banjari, R. R. (2007). *Indahnya Poligami: Menangkap Hikmah di Balik Tabir Poligami*. Pustaka al-Furqon.
- Al-bantani, I. N. (2011). *Tanqih al_qaul al-Hatsis Syarh Lubab al-Hadis*. Dar al- Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Bukhari, M. I. I. (2005). *al-Adab al-Mufrad*. Dar al-Hadis.
- Al-Ghazali, A. hamid M. ibn M. (2011). *Raudhat al-Thalibin wa Umdat al-Salikin*. Dar al- Kutub al-ilmiiyyah.
- al-Ghazali, I. (2010). *Minhaj al-Muta'allim*. Dar al-Taqwq.
- Al-Jauziyah, I. al-Q. (2002). *Madarij al-Salikin baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in*. Dar al-Hadis.
- al-Jilani, A. Q. (n.d.). *al-Ghunyah li Thalibi Thariq al-Haq*. al-Maktabat al-Sya'biyah.
- al-Maraghi, A. M. (1993). *Terj. Tafsir al-Maraghi* (Vol. 15). PT Karya Toha Putra.
- al-Suhrawardi. (n.d.). *Awarij al-Ma'arif*. Maktabah Muhammad Ibn Nabhan.
- Al-Sya'rani, A. W. (2012). *Tanbih al-Mughtarrin fi al-Qarn al-Asyir ala ma khalafu fih salafahum al-Thahir*. Dar al- Kutub al-Islamiyyah.
- al-Zuhayli, W. M. (1997). *Tafsir al-Munir*. Darul al Fikri al-Mu'asir.
- Ali, S. I. (2008). *Ushulul at-Tarbiyah al-Islamiyyah*. Dar al-Salam.
- Anshory, E. S. (n.d.). *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Raja Grafindo Persada.
- Ardiansyah, M. (2020). *Aplikasi Konsep Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas di Perguruan Tinggi di Indonesia*. YPI At Takwa.

- Arifin, H.. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. PT Bumi Aksara.
- Asari, H. (2008). *Etika Akademis dalam Islam, Studi tentang Kitab Tadzkirat al-Sami wa al-Mutakallim Karya Ibn Jama'ah*. Tiara Wacana.
- Ash Shiddieqy, T. M. H. (1975). *Fikih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas*. Bulan Bintang.
- at-Turmudzi. (2003). *Kitab Sunan Turmudzi*. Darul al Fikri.
- Azra, A. (1998). *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Darajat, Z. (2000). *Ilmu Pendidikan Islam*. PT Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewan Redaksi. (1994). *Ensiklopedi Islam*. Ikhtiar Baru.
- Dewey, J. (1966). *Democracy and Education*. The Free Press.
- Hafidin. (2020). *45 Hari Sukses Poligami*. Farha Pustaka.
- Hafidin. (2022). *Serba 4 Menjadi Suami Qowwam*. CV Harfa Creative.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 16.
- Husaini, A. (2020). *Mengenai Sosok dan Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Wan Mohd Nor Wan Daud*. YPI At Takwa.
- Husein, I. (2003). *Satu Istri Tak Cukup*. Khazanah.
- Ibn Abidin, M. A. (1992). *Radd al-Muhtar al-Dur*. Darul al Fikri.
- Ibn Jamaah, B. al-D. (2012). *Tadzkirat al-Sami' wa al-Mutakallim fi Adab al-Alim wa al-Muta'allim*. Dar al-Basyair al-Islamiyyah.
- Imarah, M. (1998). *Al-Islam wal Amnu al-Ijtima'I; terj. Islam dan Keamanan Sosial*. Gema Insani Press.
- Jumadil, M. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 4(1), 14–24.
- Lajnah Pentashihan al-Qur'an. (2018). *Tafsir al-Qur'an*. Kamil Pustaka.
- Langgulong, H. (1980). *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. PT Ma'arif.
- Machali, R. (2005). *Wacana Poligami di Indonesia*. Mizan.
- Mahmud, M. W. (2020). Polygamy: Between Obligation and Lust in Forming A Happy Family. *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, 17(3), 240.
- Mulia, M. (1999). *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Lembaga Kajian Agama dan Gender.

- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*. Pustaka Progressif.
- Nabila, N. (2021). Tujuan Pendidikan Islam. *Pendidikan Indonesia*, 2(5), 867.
- Nasrat, A. (1997). The Semantics of Adab in Arabic. *Al-Shajarah*, 2(2), 189.
- Nugroho, Rico Setyo, et. a. (2024). *Psikologi Keluarga* (1st ed.). CV Tohar Media.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_joTEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=Bx332bIAeh&sig=w-hpuNTUPFbEMrPjARF7jA2x0BI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Nugroho, R. S. (2022a). Peran Kepemimpinan Suami D Rumah Tangga Poligami. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 209–228.
<https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.17778>
- Nugroho, R. S. (2022b). Peran Kepemimpinan Suami dalam Rumah Tangga Poligami. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 209–228.
- Nugroho, R. S. (2023a). Adab Education in Polygamous Households. *ICHES: International Conferenceon Humanity Education and Social*, 2(1), 1.
<https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/1>
- Nugroho, R. S. (2023b). Father's Role Of Health In Family Education: Review QS. Al-Kahfi 82. *Proceedings of the 1st International Conference on Early Childhood Education in Multiperspective, ICECEM 2022, 26th November 2022, Purwokerto, Central Java, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.26-11-2022.2339546>
- Nugroho, R. S. (2024). Praktik Poligami dan Tujuan Pernikahan dalam Rumah Tangga. *ICHES: International Conferenceon Humanity Education and Society*, 3(1).
<https://doi.org/https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/291>
- Nugroho, R. S., Asy'arie, M., & Chusniatun, C. (2023). KONSEP ADIL KELUARGA POLIGAMI DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM. *SUHUF*, 34(2), 180–196. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v34i2.20954>
- Nugroho, R. S., Ulami', M. D., & Makarim, S. (2024). Analysis of Reasons for Becoming a Second Wife in Polygamic Households. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(2), 1–23.
<https://doi.org/10.20961/shes.v7i2.86899>
- Nurbowo. (2003). *Indahnya Poligami: Pengalaman Keluarga Sakinah Puspo Wardoyo*. Seanayan Abadi Publising.
- Poerwadarminta. (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Quthb, S. (1983). *Pendekatan Islam Terhadap Masalah Keadilan Sosial; terj. Pesan Islam*. Pustaka.

- Quthb, S. (1984). *al-Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, terj. Keadilan Sosial Dalam Islam*. Pustaka.
- Rahim, A. (n.d.). *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media.
- Ropiah, S. (n.d.). Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1(1), 89.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqhussunnah* (VIII). Al-Maarif.
- Saleh, M. (2020). Poligami Perspektif Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah. *Journal Al-Azhar Islamic Law Review*, 4(2), 77.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 10). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2015). *Pengantin al-Qur'an; 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-anakku*. Lentera Hati.
- Slameto. (2003). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Rineka Cipta.
- Sumitro, W. (2014). *Konfigurasi Fikih Poligin Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press.
- Sutiasumarga, M. (2001). *Kesusastraan Arab, Asal Mula dan Perkembangannya*. Dzikrul Hakim.
- Sutiono. (2018). Filosofi Tujuan Pendidikan Islam. *Rausyan Fikr*, 9(1), 34.
- Syafii Ma'arif, A. (2004). *Mencari Autentisitas di Tengah Kegagalan*. PSAP.
- Syamsu, M. (1999). *Ulama Pembawa Islam di Indonesia*. Lentera.
- Tim Penulis. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. PN Jambatan.
- Umar, N. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan*. PT Elex Media Komputinda.
- Zuhayli, W. (1991). *al-Tafsir al-Munir* (IX). Darul al Fikri.
- Zulkifli. (2019). Konsep Pendidikan Dalam Islam. *Rausyan*, 15(2), 65.

PRAKTIK KEADILAN POLIGAMI DI PERSIMPANGAN JALAN

Syariat poligami merupakan salah satu syariat sebagaimana syariat yang lainnya, namun banyak yang memberikan kesan negatif terhadapnya, hal itu bukan tanpa sebab, yang kesan itu muncul adakalanya disebabkan oleh oknum yang melakukan poligami tanpa adanya adab dan ilmu poligami, sehingga yang terjadi adalah kezaliman terhadap para istrinya atau salah satu istrinya. Di samping itu, adanya pola pikir yang salah dan keliru dari sebagian orang Islam dan atau orang-orang yang benci terhadap syariat ini, sehingga tidak heran tatkala ada satu kasus rumah tangga poligami yang gagal, maka yang terjadi adalah adanya pemberitaan yang secara terus menerus tentang hal itu, padahal rumah tangga yang paling banyak kegagalan yang dibuktikan dengan adanya perceraian adalah justru mereka yang berumah tangga secara monogami, dan data Badan Pusat Statistik sudah menjelaskan hal tersebut.

Maka, syariat ini yang merupakan aturan yang diberikan Allah swt yang tentunya ada hikmah dan masalah yang besar, umat belum menerimanya secara komprehensif tentang pemahaman yang benar. Maka, untuk itulah tulisan ini menjadi salah satu dari sekian banyak buku yang sudah ada yang setidaknya memberikan perspektif lain tentang rumah tangga poligami.

Keadilan berpoligami merupakan salah satu sebuah hukum akibat yang muncul ketika terjadi sebuah pernikahan poligami. Keadilan dalam konteks ini adalah keadilan dalam aspek sandang, pangan, papan, dan jadwal menginap yang harus diberikan suami kepada para istrinya. Namun, tidak jarang yang terjadi dimasyarakat masalah keadilan ini menjadi sesuatu yang susah dilaksanakan oleh rumah tangga poligami, sehingga banyak terjadi kezaliman sana sini yang berakibat akan kegagalan rumah tangga tersebut.



SCANIME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
Layanan Peminjaman & Penerbitan Buku
0815-7000-699

Agama

ISBN 978-623-500-682-6



9

786235

006826